



Kecamatan Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar Nomor 15 Gemarang 63156 08233548637

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Gemarang

Pelayanan legalisasi surat keterangan ahli waris

No. SK :

Persyaratan

1. membawa berkas legalisasi surat keterangan ahli waris dari Desa
2. membawa fotocopy KK sesuai yang tertera dalam SKAW
3. Membawa fotocopy KTP sesuai yang tertera di dalam SKAW
4. Berkas surat kematian dari Desa
5. Berkas Akta kematian
6. Berkas pendukung terkait dengan yang akan dialihkan di dalam surat ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)											
LEGALISASI SURAT KETERANGAN AHLI WARIS											
Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan		
	Camat	Secam	Kasi Pelayanan	Staf Operator	Staf registrasi	Pemohon	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Legalisasi Surat - surat										
1	Staf menerima berkas dari Pemohon										
2	Staf melaporkan ke Kasi Pelayanan untuk diverifikasi										
3	Berkas yang sudah di verifikasi oleh Kasi Pelayanan sesuai isi berkas ahli waris di mintakan tanda tangan kepada Secam / Camat										
4	Staf menyerahkan berkas yang telah di dokumentasikan kepada Pemohon										
5	Staf Registrasi mengambil berkas yang telah di tandatangani oleh Secam/Camat untuk didokumentasikan										

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Dengan asumsi persyaratan lengkap dan pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Gemarang

Jalan Tentara Genie Pelajar Nomor 15 Gemarang 63156 08233548637

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Gemarang

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Waris

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Nomor wa 0822 335 486 37
3. Email : pelayanangemarang@gmail.com